



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 106 TAHUN 2023

TENTANG

MUTASI JABATAN DARI JABATAN SEKRETARIS DESA LOLAK TOMBOLANGO  
KECAMATAN LOLAK KE JABATAN BARU PELAKSANA PADA KANTOR CAMAT LOLAK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, dipandang perlu mengadakan mutasi jabatan dari jabatan Sekretaris Desa Lolak Tombolango Kecamatan Lolak ke Jabatan Baru Pelaksana pada Kantor Camat Lolak atas nama Ibrahim Mokodompit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Camat Lolak Nomor : 800/C.5/22/II/2023 Tanggal 01 Februari 2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan memindahkan Saudara:  
Nama : **IBRAHIM MOKODOMPIT**  
N i p : 196703202010011003  
Tempat/Tanggal Lahir : Motabang, 20 Maret 1967  
Pangkat,Golongan/Ruang : Pengatur Muda Tingkat I, II/b  
Instansi : Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow  
Jabatan Lama : Sekretaris Desa Lolak Tombolango Kecamatan Lolak  
Jabatan Baru : Pelaksana pada Kantor Camat Lolak
- KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 01 Februari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	